

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Koperasi**

##### **2.1.1 Pengertian Koperasi**

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Pasal 1 ayat (1) tentang perkoperasian:

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang, memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dari prinsip koperasi”.

Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”.

Menurut Nizar (2018:1) mendefinisikan “koperasi adalah badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama, dan dikelola bersama dengan tujuan untuk memajukan kepentingan ekonomi anggota perkumpulan”. Sedangkan menurut Purnamawati (2020:9) mendefinisikan “koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bertujuan menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya berdasarkan asas kekeluargaan”.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah usaha kerjasama suatu organisasi orang perseorangan atau badan hukum yang berlandaskan asas kekeluargaan bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan anggotanya dan masyarakat dalam rangka memperbaiki kualitas ekonomi.

### 2.1.2 Tujuan Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Pasal 4 tentang tujuan koperasi mengatakan bahwa :

“Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan koperasi yaitu mewujudkan dan mengembangkan kualitas kehidupan perekonomian masyarakat nasional yang merupakan usaha bersama.

### 2.1.3 Prinsip-prinsip Koperasi

Menurut Sumagri & Permana (2017:2) ”prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama”.

Menurut Undang-undang No.17 Tahun 2012 Pasal 6 ayat (1) tentang perkoperasian, koperasi melaksanakan prinsip-prinsip koperasi yaitu :

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jadi diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
- g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis prinsip-prinsip koperasi ini merupakan ciri yang membedakan dengan organisasi ekonomi lain. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjabar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai norma-norma etis yang mempolakan tata laku koperasi sebagai ekonomi.

#### 2.1.4 Jenis-jenis Koperasi

Menurut Undang-Undang terbaru No.17 Tahun 2012 pasal 83 jenis-jenis koperasi dibagi menjadi empat yakni :

1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)  
KSP adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa.
2. Koperasi Konsumen  
Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan Non-Anggota.
3. Koperasi Produsen  
Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Kegiatan penyelenggaraan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran yang dihasilkan Anggota dan Non-Anggota.
4. Koperasi Jasa  
Koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya yang berperan sebagai pengguna atau pemilik layanan jasa koperasi.

Menurut Sumagri & Permana (2017:2-3) jenis koperasi terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan fungsinya, tingkat dan luas daerahnya serta status keanggotaannya yakni:

1. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya:
  - a. Koperasi pembelian pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya
  - b. Koperasi penjualan pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi,
  - c. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

- d. Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (*single purpose cooperative*), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (*multipurpose cooperative*).
2. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja:
  - a. Koperasi Primer adalah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.
  - b. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.
  - b. Koperasi sekunder adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :
    - c. Koperasi pusat - adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
    - gabungan koperasi - adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
    - induk koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi
3. Jenis koperasi berdasarkan status keanggotaannya:
  - a. Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan memiliki rumah tangga usaha.
  - b. Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.
  - c. Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian pengelompokan koperasi menurut status anggotanya. berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.

## 2.2 Laporan Keuangan

### 2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Yadiati & Mubarak (2017:11) “laporan keuangan merupakan informasi tentang kondisi keuangan yang berkaitan dengan posisi dan kinerja keuangan entitas”. Sedangkan menurut Prihadi (2019:8) “laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan di perusahaan. Transaksi keuangan adalah segala macam kegiatan yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, seperti penjualan dan pembelian”.

Hery (2021:3) mengemukakan bahwa “laporan keuangan/ *financial statements* merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Laporan keuangan pada dasarnya adalah dari

proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Menurut Kasmir (2021:7) ”laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Kondisi perusahaan terkini maksudnya adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi)”.

Dari beberapa pengertian laporan keuangan menurut para ahli diatas dapat dipahami bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan transaksi yang berisi informasi kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Informasi kondisi keuangan tersebut digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan penting di masa akan datang oleh pihak manajemen yang berkepentingan.

### **2.2.2 Sifat Laporan Keuangan**

Menurut Septiana (2019:12) ”laporan keuangan dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan (*progress report*) secara periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan. Laporan keuangan bersifat historis, menyeluruh, dan sebagai suatu progres laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi”.

Menurut Kasmir (2021:11-12) pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat:

1. Bersifat historis; dan
2. Menyeluruh.

Harahap (2018:194) mengemukakan bahwa “laporan keuangan mempunyai sifat-sifat yaitu antara lain :

1. Fokus laporan adalah Laporan Laba Rugi, Neraca, Arus Kas, yang merupakan akumulasi transaksi dari kejadian historis, dan penyebab terjadinya dalam suatu perusahaan.
2. Prediksi, analisis harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah berlalu terhadap dampak dan prospek perkembangan keuangan perusahaan di masa yang akan datang.
3. Dasa analisis adalah laporan keuangan yang memiliki sifat dan prinsip tersendiri sehingga hasil analisis sangat tergantung pada kualitas laporan ini. Penguasaan pada sifat akuntansi, prinsip akuntansi, sangat diperlukan dalam menganalisis laporan keuangan.

### **2.2.3 Jenis Laporan Keuangan**

Menurut Hery (2021:3-4) jenis laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*) merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini pada akhirnya memuat informasi mengenai hasil kinerja manajemen atau hasil keglatan operasional perusahaan, yaitu laba atau rugi bersih yang merupakan hasil dari pendapatan dan keuntungan dikurangi dengan beban dan kerugian.
- b. Laporan Ekuitas Pemilik (*Statement of Owner's Equity*) adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan ini sering dinamakan sebagai laporan perubahan modal.
- c. Neraca (*Balance Sheet*) adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan dari laporan ini tidak lain adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan
- d. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*) adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan/penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode.

Menurut Septiana (2019:25) terdapat banyak laporan keuangan yang dikeluarkan perusahaan, tetapi yang umum digunakan, yaitu antara lain:

- a. Laporan Laba Rugi  
Sesuai dengan namanya, jenis laporan keuangan ini berfungsi untuk membantu untuk mengetahui apakah bisnis berada dalam posisi laba atau rugi.

- b. Laporan Perubahan Modal  
Dalam menjalankan operasional perusahaan, tentunya modal awal yang ditanam akan mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena modal harus digunakan dalam menjalankan roda perusahaan, juga karena adanya penambahan dari laba yang didapat, penggunaan modal untuk kepentingan pemilik perusahaan, atau hal lainnya.
- c. Neraca  
Jenis laporan keuangan yang menyajikan akun aktiva, kewajiban, dan modal dalam satu periode.
- d. Laporan Arus Kas  
Jenis laporan keuangan ini sangat penting untuk mengetahui perputaran arus dana yang berada di perusahaan (kas masuk atau keluar).
- e. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan  
Laporan ini merupakan laporan yang memberikan informasi apabila terdapat laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

Menurut Yadiati & Mubarak (2017:11-12) dalam laporan keuangan terdapat informasi kondisi keuangan entitas yang diperinci pada beberapa komponen laporan keuangan yaitu antara lain :

1. Laporan posisi keuangan (neraca);
2. Laporan laba rugi komprehensif;
3. Laporan perubahan ekuitas;
4. Laporan arus kas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Kasmir (2021:28) mengemukakan bahwa pos-pos keuangan perusahaan yang terdapat dalam suatu periode digambarkan dalam laporan keuangan. Dalam praktiknya terdapat 5 (lima) macam laporan keuangan yang disusun antara lain :

1. Neraca;
2. Laporan laba rugi;
3. Laporan perubahan modal;
4. Laporan arus kas;
5. Laporan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan koperasi pada umumnya terdiri dari 5 (lima) antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

#### **2.2.4 Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Hery (2021:4-6) tujuan keseluruhan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Adapun tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan tujuan umum laporan keuangan adalah :

1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan.
2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan dalam mencari laba.
3. Memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aset dan kewajiban.
5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan.

Menurut Septiana (2019:12) “secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan atau perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak atau sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala”.

Menurut Lubis (2017:23) “secara umum, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi atau siapapun yang tidak dalam posisi meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu”.

Menurut Kasmir (2021:23-24) “secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu”.

Dari tujuan-tujuan laporan keuangan menurut para ahli diatas dapat dipahami bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah untuk gambaran terkait informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

## **2.3 Analisis Laporan Keuangan**

### **2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Septiana (2019:28) “analisis laporan keuangan (*financial statement analysis*) merupakan proses penganalisaan atau penyidikan terhadap laporan keuangan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi, serta lampirannya untuk mengetahui posisi keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan teknik tertentu”.

Menurut Hanafi & Halim (2018:5) “analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan”. Sedangkan, Harahap (2018:190) mengemukakan bahwa “analisis laporan keuangan berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat”.

Agar laporan keuangan menjadi lebih bermakna sehingga dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan, maka perlu dilakukan kegiatan analisis laporan keuangan. Hasil dari kegiatan analisis laporan keuangan ini dapat memberikan informasi tentang kekurangan dan kelebihan suatu perusahaan. Dengan adanya informasi tersebut, dapat menjadi gambaran kinerja suatu perusahaan.

### **2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Septiana (2019:28-29) analisis laporan keuangan dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu antara lain:

- a. Untuk mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada satu periode tertentu baik aktiva, kewajiban, dan modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa perusahaan;
- b. Untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan;

- c. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan saat ini; serta
- d. Untuk melakukan penilaian atau evaluasi kinerja manajemen ke depan, apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau tidak.

Harahap (2018:190) mengemukakan bahwa analisis laporan keuangan mempunyai maksud tujuan untuk menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. Secara lengkap, tujuan analisis laporan keuangan yaitu antara lain:

1. Dapat memberikan informasi yang lebih luas, lebih dalam daripada yang terdapat dari laporan keuangan biasa.
2. Dapat menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata (*explicit*) dari satu laporan atau yang berada di balik laporan keuangan (*implicit*).
3. Dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam laporan keuangan.
4. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten dalam hubungannya dengan suatu laporan keuangan baik dikaitkan dengan komponen intern laporan keuangan maupun kaitannya dengan informasi yang diperoleh dari luar perusahaan.
5. Mengetahui sifat-sifat hubungan yang akhirnya dapat melahirkan model-model dan teori-teori yang terdapat di lapangan seperti untuk prediksi, peningkatan (*rating*).
6. Dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh para pengambilan keputusan.
7. Dapat menentukan predikat (*rating*) perusahaan menurut kriteria tertentu yang sudah dikenal dalam dunia bisnis.
8. Dapat membandingkan situasi perusahaan dengan perusahaan lain dengan periode-periode sebelumnya atau dengan standar industry normal atau standar ideal.
9. Dapat memahami situasi dan kondisi keuangan yang dalam perusahaan, baik posisi keuangan, hasil usaha, struktur keuangan, dan sebagainya.
10. Bisa juga memprediksi potensi apa yang mungkin dialami perusahaan di masa yang akan datang.

Menurut Kasmir (2021:68) secara umum ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak-pihak yang membutuhkan adanya analisis laporan keuangan antara lain:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode;
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan;
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki;
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini;
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal;
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

### **2.3.3 Metode Analisis Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2021:69-70) metode analisis laporan keuangan terdapat 2 (dua) macam yang biasa digunakan, antara lain:

1. Analisis Vertikal (Statis)  
Analisis vertical merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada, dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode tidak diketahui.
2. Analisis Horizontal (Dinamis)  
Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain.

### **2.3.4 Teknik Analisis Laporan Keuangan**

Kasmir (2021:70) mengemukakan ada beberapa teknik-teknik analisis laporan keuangan yang bisa digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Analisis perbandingan antara laporan keuangan  
Analisis perbandingan antara laporan keuangan merupakan analisis ini dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode.
2. Analisis trend  
Analisis trend atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu.
3. Analisis persentase per komponen  
Analisis persentase perkomponen merupakan analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi.

4. Analisis sumber dan penggunaan dana  
Analisis sumber dan penggunaan dana merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam suatu periode.
5. Analisis sumber dan penggunaan kas  
Analisis sumber dan penggunaan kas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam suatu periode.
6. Analisis rasio  
Analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.
7. Analisis kredit  
Analisis kredit merupakan analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank.
8. Analisis laba kotor  
Analisis laba kotor merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode.
9. Analisis titik pulang pokok atau titik impas (*break event point*)  
Analisis titik pulang pokok disebut juga analisis titik impas atau *break event point*. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan produk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian.

#### 2.4 Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Pasal 1 tentang perkoperasian:

“Selisih hasil usaha adalah surplus hasil usaha atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha”.

Subagyo (2017:99) mengemukakan bahwa “Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan KSP/USP yang diperoleh dalam satu tahun buku yang perhitungannya adalah setelah dilakukan pengurangan, biaya-biaya, kewajiban, biaya penyusutan, biaya cadangan dan kewajiban lainnya termasuk pembayaran bunga, asuransi dan pajak dalam satu tahun buku”. Sedangkan menurut Sattar (2021:2) “ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah (*TR*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*Total Cost = TC*) dalam satu tahun buku.

## **2.5 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016**

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah Peraturan tentang perubahan atas Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/Dep. 6/11/2016 tentang pedoman penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP). Peraturan ini merupakan acuan bagi koperasi serta ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha terutama kegiatan usaha simpan pinjam agar dapat dikelola secara profesional dan dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan serta dapat diperbaiki dan harus dipertahankan serta ditingkatkan.

Menurut peraturan tersebut ada 7 aspek yang terdiri dari beberapa rasio berupa rumus-rumus yang akan dihitung. Setelah dihitung, akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut yang kemudian akan dikalikan nilai masing-masing rasio agar menghasilkan skor dengan bobot nilai masing-masing rasio. Selanjutnya, hitung jumlah skor dengan cara menambah seluruh skor aspek dari atas ke bawah. Setelah itu, total skor yang diperoleh dan diberikan predikat tingkat kesehatan, maka akan didapat predikat kesehatan koperasi hasil dari total skor tersebut dari masing-masing rasio.

Aspek rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Karyawan Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang antara lain : Aspek Permodalan, Aspek Kualitas Aktiva Produktif, Aspek Manajemen, Aspek Efisiensi, Aspek Likuiditas, Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan, dan Aspek Jati Diri Koperasi.

### 2.5.1 Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam merupakan penilaian untuk mengatur tingkat kesehatan KSP dan UPS koperasi dimana kriteria tingkatan kesehatan koperasi telah diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor:06/Per/Dep.6/IV/2016. Ruang lingkup penilaian kesehatan KSU dan USP Koperasi dilakukan terhadap aspek berikut :

#### a. Aspek Permodalan

Dalam aspek Permodalan terdapat 3 (tiga) rasio yang diperhitungkan, yaitu :

##### 1.) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- c) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- d) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

**Tabel 2.1**

**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset**

Rasio Modal %	Nilai	Bobot %	Skor
0	0		0
1-20	25	6	1,50
21-40	50	6	3,00
41-60	100	6	6,00
61-80	50	6	3,00
81-100	25	6	1,50

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

##### 2.) Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

**Tabel 2.2**  
**Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri**  
**terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1-10	10	6	0,6
11-20	20	6	1,2
21-30	30	6	1,8
31-40	40	6	2,4
41-50	50	6	3,0
51-60	60	6	3,6
61-70	70	6	4,2
71-80	80	6	4,8
81-90	90	6	5,4
91-100	100	6	6,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

### 3.) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Untuk memperoleh rasio kecukupan modal sendiri ditetapkan sebagai berikut:

- a) Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- b) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- c) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- d) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- e) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

**Tabel 2.3**  
**Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 4$	0	3	0,00
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x \leq 8$	75	3	2,25
$6 \leq x \leq 8$	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

**b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif**

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu:

- a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan:
- b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan;
- c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah; dan
- d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Sebelum menghitung rasio-rasio tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami ketentuan terkait pinjaman berikut ini :

1) Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman kutang digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

a) Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu :

i) Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :

- Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau
- Tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan; atau
- Tunggakan melampaui 6 (enam) bulan, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau

ii) Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut :

- Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
- Tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

2) Pengembalian pinjaman tanpa angsuran, yaitu :

i) Pinjaman belum jatuh tempo

Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.

ii) Pinjaman telah jatuh tempo

Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

3) Pinjaman yang Diragukan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian, dapat disimpulkan bahwa :

- Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
  - Pinjaman tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.
- 4) Pinjaman Macet  
Pinjaman digolongkan macet apabila :
- Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan; atau
  - Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan; atau
  - Pinjaman tersebut penyelesaiannya tetap diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi jaminan.

1.) Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman yang Diberikan

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
26 – 50	50	10	5,00
51 – 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

2.) Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk memperoleh rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
  - 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL);
  - 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
  - 100% dari pinjaman yang diberikan yang macet (PM)
- b) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100)}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Perhitungan penilaian :

- Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0;
- Untuk penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum 100; dan
- Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.5**  
**Standar Perhitungan Pinjaman Bermasalah**  
**Risiko Pinjaman yang Diberikan**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 45	0	5	0
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

- 3.) Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah dihitung dengan cara sebagai berikut :
- a) Untuk rasio 0% berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
  - b) Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai tambah 1 sampai dengan maksimum 100; dan
  - c) Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.6**  
**Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko**  
**terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 – 10	10	5	0,5
11 – 20	20	5	1,0
21 – 30	30	5	1,5
31 – 40	40	5	2,0
41 – 50	50	5	2,5
51 – 60	60	5	3,0
61 -70	70	5	3,5
71 – 80	80	5	4,0
81 – 90	90	5	4,5
91 – 100	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

- 4.) Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan berikut :

**Tabel 2.7**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

### c. Aspek Manajemen

Penilaian aspek manajemen meliputi lima komponen sebagai berikut :

- 1) Manajemen Umum;
- 2) Manajemen Kelembagaan;
- 3) Manajemen Permodalan;
- 4) Manajemen Aktiva; dan
- 5) Manajemen Likuiditas.

Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut :

- a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,50 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,60 nilai untuk setiap jawaban “ya”)
- d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,30 nilai untuk setiap jawaban “ya”)
- e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,60 nilai untuk setiap jawaban “ya”)

- Manajemen Umum

**Tabel 2.8**  
**Standar Perhitungan Manajemen Umum**

Jumlah Jawaban “Ya”	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50

7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

- Manajemen Kelembagaan

**Tabel 2.9**  
**Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan**

Jumlah Jawaban “Ya”	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

- Manajemen Permodalan

**Tabel 2.10**  
**Standar Perhitungan Manajemen Permodalan**

Jumlah Jawaban “Ya”	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

- Manajemen Aktiva

**Tabel 2.11**  
**Standar Perhitungan Manajemen Aktiva**

Jumlah Jawaban “Ya”	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50

6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

- Manajemen Likuiditas

**Tabel 2.12**  
**Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas**

Jumlah Jawaban “Ya”	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

#### d. Aspek Efisiensi

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu :

- 1) Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto;
- 2) Rasio beban usaha terhadap SHU kotor; dan
- 3) Rasio efisiensi pelayanan.

Rasio-rasio diatas menggambarkan seberapa besar KSP/USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya.

- 1) Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto  
Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :
  - a) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
  - b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.13**  
**Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota**  
**terhadap Partisipasi Bruto**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 100$	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$< 90$	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban SHU kotor ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100;
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.14**  
**Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$> 80$	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
$\leq 40$	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

3) Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman yang ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 2% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.15**  
**Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan**

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 5$	100	2	2,0
$5 < x \leq 10$	75	2	1,5
$10 < x \leq 15$	50	2	1,0

< 10	0	2	0,0
------	---	---	-----

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

#### e. Aspek Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu :

- Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar; dan
- Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

##### 1) Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar

Pengukuran rasio kas bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100. Untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.16**

#### Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 10$	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
$> 20$	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

##### 2) Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.17**

#### Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

**f. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan**

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu :

1) Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 30% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.18**

**Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- b) Nilai dikalikan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.19**

**Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
$\geq 5$	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

3) Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional adalah partisipasi neto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.20**

**Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 100$	0	4	0
$> 100$	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

**g. Aspek Jatidiri Koperasi**

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu :

1) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi neto

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan risiko lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 2.21**

**Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 25$	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
$\geq 75$	100	7	7

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

## 2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan unruk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100;
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

**Tabel 2.22**  
**Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

### 2.5.2 Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud diatas, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP koperasi, yang dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

1. Sehat ,
2. Cukup Sehat,
3. Dalam Pengawasan, dan;
4. Dalam Pengawasan Khusus.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.23**  
**Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP**

Skor	Predikat
$80,00 \leq x < 100$	Sehat (S)
$66,00 \leq x < 80,00$	Cukup Sehat (CS)
$51,00 \leq x < 66,00$	Dalam Pengawasan (DP)
$0 \leq x < 51,00$	Dalam Pengawasan Khusus (DPK)

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.6/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan tabel penetapan predikat tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) adalah sebagai berikut :

- a. Skor antara 80 – 100 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Sehat.

- b. Skor anatar 66 – 80 maka tigkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Cukup Sehat.
- c. Skor antara 51 -66 maka tingkat kesehatan koperasi tersebut dikatakan Dalam Pengawasan.
- d. Skordibawah atau lebih kecil dari 51 maka tingkat kesehatan koperasi terbut dikatakan Dalam Pengawasan Khusus.